



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Anto Bin Sijang;
2. Tempat lahir : Parang-parang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bungung Barana, Desa Bontomatene, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Anto Bin Sijang ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa Anto Bin Sijang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Safaruddin Bin Nannen;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 10 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu-Bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Safaruddin Bin Nannen ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa Safaruddin Bin Nannen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Rahmawati, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI KEADILAN yang berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2022 Nomor 11/Pen.PH/II/2022/PN Snj tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO Bin SIJANG Dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung Serpihan Air radiator.
- 1 (satu) buah Palu.
- 1 (satu) buah Kunci pas 12 (dua belas).
- 1 (satu) buah Kunci pas 14 (empat belas).

Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ANTO Bin SIJANG bersama-sama Saksi ANDIS Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN dan Anak Saksi BAGAS FAJAR DIANTORO Bin DAENG RASENG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 08.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 dan Terdakwa II SAFARUDDIN Bin NANNEN bersama Saksi ANDIS Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN dan Anak Saksi BAGAS FAJAR DIANTORO Bin DAENG RASENG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 10.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gudang BRI Cabang Sinjai di Jl. Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa I ANTO Bin SIJANG, Terdakwa II SAFARUDDIN Bin NANNEN, Saksi ANDIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak Saksi BAGAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang perbuatan tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ANTO Bin SIJANG, Terdakwa II SAFARUDDIN Bin NANNEN lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa I bersama Anak saksi BAGAS dan Saksi ANDIS pergi dengan mengendarai gerobak motor milik Saksi ANDIS yang saat itu dikemudikan oleh Saksi ANDIS. Tidak lama kemudian Terdakwa I dan para saksi lewat di dekat Jalan Gunung Rinjani Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara lalu Saksi ANDIS menghentikan gerobak motornya di depan Gudang BRI Cabang Sinjai. Setelah berhenti kemudian Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS berjalan ke arah Gudang yang terletak sekitar 10 meter dari tempatnya berhenti, sedangkan Terdakwa I menunggu diatas gerobak motor untuk memantau keadaan sekitar. Setelah Terdakwa I menunggu sekitar 5 menit kemudian Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS datang dengan membawa 1 (satu) unit genset yang dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa I membantu Saksi ANDIS dan anak saksi BAGAS untuk menaikkan mesin genset tersebut ke atas gerobak motor. Selanjutnya Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS kembali ke gudang dan Terdakwa I tetap menunggu diatas gerobak motor untuk memantau keadaan sekitar, saat Kembali Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS membawa hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa I membantu Saksi ANDIS dan anak saksi BAGAS untuk menaikkan mesin AC tersebut ke atas gerobak motor;

Bahwa setelah barang curian yang berupa 1 (satu) unit AC dan 1 (satu) unit genset berada di gerobak motor lalu dibawa ke rumah Saksi ANDIS yang beralamat di Jalan Bulu-bulu Timur Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara;

Bahwa ketika di rumah Saksi ANDIS kemudian Terdakwa I, Anak saksi BAGAS dan Saksi ANDIS membongkar mesin AC dan mesin genset menggunakan palu, kunci pas 12 serta kunci pas 14, setelah terbongkar kemudian bagian-bagian unit mesin AC dan mesin genset tersebut dibawa kepada pengepul barang di alamat Jalan Sungai Tangka Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara dan laku terjual dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa tujuan mesin AC dan mesin genset dibongkar menjadi beberapa bagian karena dengan menjual secara terpisah maka harganya lebih mahal daripada menjualnya secara per unit;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa II bersama Anak saksi BAGAS dan Saksi ANDIS pergi dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai gerobak motor milik Saksi ANDIS yang saat itu dikemudikan oleh Saksi ANDIS. Tidak lama kemudian Terdakwa II dan para saksi lewat di dekat Jalan Gunung Rinjani Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara, lalu Saksi ANDIS menghentikan gerobak motornya di depan Gudang BRI Cabang Sinjai. Setelah berhenti kemudian Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS berjalan ke arah Gudang yang terletak sekitar 10 meter dari tempatnya berhenti, sedangkan Terdakwa II menunggu tepat di depan pintu gudang untuk memantau keadaan sekitar. Setelah Terdakwa II menunggu sekitar 5 menit kemudian Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS datang dengan membawa 1 (satu) unit genset yang dimasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa II membantu Saksi ANDIS dan anak saksi BAGAS untuk menaikkan mesin genset tersebut ke atas gerobak motor. Selanjutnya Saksi ANDIS dan Anak saksi BAGAS kembali ke gudang dan Terdakwa II tetap menunggu diatas gerobak motor untuk memantau keasaan sekitar, saat Kembali Saksi ANDIS Dan Anak saksi BAGAS membawa hasil curian berupa 1 (satu) unit mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa II membantu Saksi ANDIS dan anak saksi BAGAS untuk menaikkan mesin AC tersebut ke atas gerobak motor;

Bahwa setelah barang curian yang berupa 1 (satu) unit AC dan 1 (satu) unit genset berada di gerobak motor lalu dibawa ke rumah Saksi ANDIS yang beralamat di Jalan Bulu-bulu Timur Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara;

Bahwa ketika di rumah Saksi ANDIS kemudian Terdakwa II, Anak saksi BAGAS dan Saksi ANDIS membongkar mesin AC dan mesin genset menggunakan palu, kunci pas 12 serta kunci pas 14, setelah terbongkar kemudian bagian-bagian unit mesin AC dan mesin genset tersebut dibawa kepada pengepul barang di alamat Jalan Sungai Tangka Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara dan laku terjual dengan harga Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa tujuan mesin AC dan mesin genset dibongkar menjadi beberapa bagian karena dengan menjual secara terpisah maka harganya lebih mahal daripada menjualnya secara per unit;

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ANDIS Alias ANDI Bin SYAMSUDDIN, Anak Saksi BAGAS FAJAR DIANTORO Bin DAENG RASENG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Lel. IPPANG (DPO) tersebut mengakibatkan Pihak BRI Cabang Sinjai mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ikhsan Suparjo Bin Karto Hajono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan karyawan BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa saksi merupakan orang yang memegang kunci Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, saksi memperoleh informasi melalui pesan group *Whatsapp* dari M. Tahir yang merupakan karyawan BRI Cabang Sinjai bahwa telah terjadi pencurian di Gudang BRI Cabang Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa keesokan harinya, saksi menuju ke Gudang BRI Cabang Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut, sesampainya di gudang tersebut saksi sudah melihat pintu gudang sudah dalam keadaan terbuka, barang-barang berhamburan dan banyak yang hilang selanjutnya saksi kordinasikan ke pimpinan cabang dan atas perintah pimpinan cabang saksi langsung laporkan hal tersebut ke kantor kepolisian polres sinjai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di gudang, barang yang hilang berupa 6 (enam) unit mesin genset merk Honda, 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha, 5 (lima) unit mesin AC merk LG dan Panasonic, 1 (satu) unit UPS merk TOPAS, 5 (lima) unit mesin CPU dan 1 (satu) unit mesin hitung uang;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah bisa dimasukkan dalam daftar lelang dan bernilai rupiah;
- Bahwa barang-barang tersebut sebagian masih berfungsi dan sebagian sudah tidak berfungsi;
- Bahwa setelah saksi mengecek kondisi gudang tersebut saksi melihat pintu belakang yang terbuat dari kayu dan tripleks tersebut rusak sehingga saksi menduga bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu secara paksa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan terakhir kali saksi ke gudang tersebut namun adapun karyawan BRI lainnya yang masuk ke gudang tersebut sekitar bulan Oktober 2021 untuk memasukkan barang;
- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan pelaporan di kantor Kepolisian kerugiannya yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun setelah saksi mendata barang-barang yang ada di gudang kerugiannya menghampiri Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah mengambil mesin hitung uang dan tidak merusak pintu, namun keterangan lainnya sudah benar semua;

**2. Muh. Tahir Bin Muslimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan karyawan BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di dekat Gudang BRI Cabang Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai bahwa pintu gudang telah terbuka, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi menuju ke gudang tersebut;
- Bahwa sesampainya di gudang tersebut, pintu gudang sudah terbuka kemudian saksi mengambil gambar barang-barang tersebut dan mengirimnya ke group *whatsapp* BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, barang yang hilang berupa 6 (enam) unit mesin genset merk Honda, 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha, 5 (lima) unit mesin AC merk LG dan Panasonic, 1 (satu) unit UPS merk TOPAS, 5 (lima) unit mesin CPU dan 1 (satu) unit mesin hitung uang;
- Bahwa setelah saksi mengecek kondisi gudang tersebut saksi melihat pintu belakang yang terbuat dari kayu dan tripleks tersebut rusak sehingga saksi menduga bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu secara paksa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah mengambil mesin hitung uang dan tidak merusak pintu, namun keterangan lainnya sudah benar semua;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Andis Alias Andi Bin Syamsuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, saksi bersama dengan temannya bernama Bagas mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut dengan cara saksi bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar kemudian saksi dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor yang saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI Cabang Sinjai tersebut kemudian saksi kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan kedalam karung lalu saksi mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah saksi di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Bagas membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Bagas lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang saksi tidak kenal untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana saksi mendapatkan bagian sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama Bagas dan Terdakwa Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dengan cara saksi bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar sedangkan Terdakwa Anto menunggu di gerobak motor sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian saksi bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa Anto membantu saksi dan Bagas untuk menaikkan mesin Genset tersebut yang mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gerobak motor tersebut saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa Anto tetap menunggu di dekat gerobak motor dan tidak lama kemudian saksi dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung dan saksi bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi bersama Bagas dan Terdakwa Anto membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah saksi di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Bagas dan Terdakwa Anto membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Bagas dan Terdakwa Anto lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang saksi tidak kenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Anto mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama dengan Bagas dan Terdakwa Safaruddin Bin Nannen mengambil barang-barang dengan cara saksi bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Terdakwa Safaruddin menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian saksi bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya kedalam karung selanjutnya saksi bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa Safaruddin membantu saksi dan Bagas untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa Safaruddin tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian saksi dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu saksi bersama Bagas mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Safaruddin juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi bersama Bagas dan Terdakwa Safaruddin membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah saksi di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Bagas dan Terdakwa Safaruddin membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Bagas dan Terdakwa Safaruddin membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Safaruddin mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama dengan Bagas dan Ippang mengambil barang-barang dengan cara saksi bersama Bagas dan Ippang masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar dan tidak lama kemudian saksi bersama Bagas dan Ippang mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor yang saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung dimana saksi bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor sedangkan 1 (satu) unit mesin CPU yang dibawa sendiri oleh Ippang ke gerobak motor, setelah itu saksi, Bagas dan Ippang membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah saksi di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Bagas dan Ippang membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Bagas dan Ippang membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), lalu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Bagus mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Ippang mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
  - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai, karena Para Terdakwalah sendiri yang mau ikut dengan saksi;
  - Bahwa sebelumnya pintu belakang gudang tersebut sudah terbuka sehingga saksi langsung masuk ke gudang melalui pintu belakang tanpa merusak pintu gudang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengambil mesin penghitung uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

**4. Bagus Fajar Diantoro Bin Deng Raseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, saksi bersama dengan temannya bernama Andis mengambil barang-barang dengan cara saksi bersama Andis masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar kemudian saksi dan Andis mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Andis dan membawanya ke gerobak motor yang saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI Cabang Sinjai tersebut kemudian saksi kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu saksi mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Andis membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Andis lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang saksi tidak kenal untuk dijual yang beralamat di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone seharga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana Andis mendapatkan bagian sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama bersama Andis dan Terdakwa Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dengan cara saksi bersama Andis masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar sedangkan Terdakwa Anto menunggu di gerobak motor sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian saksi bersama Andis mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi bersama Andis mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Andis dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa Anto membantu saksi dan Andis untuk menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi bersama Andis kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa Anto tetap menunggu di dekat gerobak motor dan tidak lama kemudian saksi dan Andis mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung dan saksi bersama Andis mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Andis dan Terdakwa Anto membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Andis dan Terdakwa Anto lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang saksi tidak kenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Andis mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Anto mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama dengan Andis dan Terdakwa Safaruddin mengambil barang-barang dengan cara saksi bersama Andis masuk ke dalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Terdakwa Safaruddin menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian saksi bersama Andis mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi bersama Andis mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Andis dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa Safaruddin membantu saksi dan Andis untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi bersama Andis kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa Safaruddin tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian saksi dan Andis mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu saksi bersama Andis mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI Terdakwa Safaruddin juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu saksi membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Andis dan Terdakwa Safaruddin membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Andis dan Terdakwa Safaruddin membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Andis mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Safaruddin mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar Pukul 11.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi bersama dengan Andis dan Ippang mengambil barang-barang tersebut dengan cara saksi bersama Andis dan Ippang masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar dan tidak lama kemudian saksi bersama Andis dan Ippang mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya saksi mengangkatnya menggunakan kedua tangan saksi dan Andis dan membawanya ke gerobak motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian saksi kembali ke gudang BRI tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang dimasukkan ke dalam karung dimana saksi bersama Andis mengangkat dan membawanya ke gerobak motor sedangkan 1 (satu) unit mesin CPU yang dibawa sendiri oleh Ippang ke gerobak motor, setelah itu saksi, Andis dan Ippang membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu saksi bersama Andis dan Ippang membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar saksi bersama Andis dan Ippang membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di Kabupaten Bone seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Andis mendapatkan bagian sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah) dan Ippang mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
  - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai, karena Para Terdakwalah sendiri yang mau ikut dengan saksi;
  - Bahwa sebelumnya pintu belakang gudang tersebut sudah terbuka sehingga saksi langsung masuk ke gudang melalui pintu belakang tanpa merusak pintu gudang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengambil mesin penghitung uang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 Anto Bin Sijang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Terdakwa 1 Anto Bin Sijang bersama dengan Andis dan Bagas keluar untuk mencari besi tua/bekas dengan menggunakan gerobak motor milik Andis, sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa 1 melintas di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, dan kemudian Andis menghentikan gerobak motor tersebut di depan gudang BRI Cabang Sinjai lalu Andis dan Bagas berjalan masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang sedangkan Terdakwa 1 tetap di atas gerobak motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian Andis dan Bagas keluar dengan membawa 1 (satu) unit mesin AC dan 1 (satu) unit mesin genset sehingga Terdakwa 1 membantu untuk menaikkan di atas gerobak motor;

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Andis dan Bagas membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa 1 bersama Andis dan Bagas membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa 1 bersama Andis dan Bagas lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang tidak dikenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Andis mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 ikut mengambil barang-barang tersebut dengan inisiatif sendiri tanpa diajak oleh Andis dan Bagas;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa 1 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 Safaruddin Bin Nannen** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Terdakwa 2 Safaruddin Bin Nannen bersama dengan Andis dan Bagas keluar untuk mencari besi tua/bekas dengan menggunakan gerobak motor milik Andis, sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa 2 bersama dengan Andis dan Bagas melintas di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan kemudian Andis menghentikan gerobak motor tersebut di depan gudang BRI lalu Terdakwa 2 bersama dengan Andis dan Bagas berjalan ke arah gudang, lalu Andis dan Bagas masuk ke dalam gudang sedangkan Terdakwa 2 menunggu di depan, sekitar 5 (lima) menit kemudian Andis dan Bagas keluar dengan membawa 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin AC dan 1 (satu) unit mesin genset sehingga Terdakwa 2 membantu untuk menaikkan di atas gerobak motor;

- Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan Andis dan Bagas mengambil barang-barang tersebut dengan cara Andis dan Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Terdakwa 2 menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Andis dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Andis dan Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Andis dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa 2 membantu Andis dan Bagas untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Andis simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Andis dan Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa 2 tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian Andis dan Bagas mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Andis dan Bagas mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI Terdakwa 2 juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Terdakwa 2 bersama Andis dan Bagas membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Terdakwa 2 bersama dengan Andis dan Bagas membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Terdakwa 2 bersama dengan Andis dan Bagas membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Andis mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 ikut mengambil barang-barang tersebut dengan inisiatif sendiri tanpa diajak oleh Andis dan Bagas;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa 2 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung serpihan air radiator;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci pas 12;
- 1 (satu) buah kunci pas 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dalam gudang dengan cara Andis bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar sedangkan Terdakwa 1 Anto menunggu di gerobak motor sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Andis bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Andis bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Andis dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa 1 Anto membantu Andis dan Bagas untuk menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Andis simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Andis bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa 1 Anto tetap menunggu di dekat gerobak motor dan tidak lama kemudian Andis dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung dan Andis bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang tidak dikenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Andis mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 Anto mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Andis bersama dengan Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin Bin Nannen mengambil barang-barang dengan cara Andis bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Terdakwa 2 Safaruddin menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Andis bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Andis bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Andis dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa 2 Safaruddin membantu Andis dan Bagas untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Andis simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Andis bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa 2 Safaruddin tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian Andis dan Bagas mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Andis bersama Bagas mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI Terdakwa 2 Safaruddin juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Andis bersama Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Andis bersama Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Andis bersama Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Andis mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dan Terdakwa 2 Safaruddin mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak BRI Cabang Sinjai ketika mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Andis tidak pernah mengajak Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang BRI Cabang Sinjai, karena Para Terdakwalah sendiri yang mau ikut dengan Andis;
- Bahwa pihak BRI Cabang Sinjai mengalami kerugian yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pihak BRI Cabang Sinjai tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Memilikinya Dengan Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua ) orang yang bernama Anto Bin Sijang dan Safaruddin Bin Nannen yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

## **A.d.2. Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil" mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang yang menjadi objek pasal ini adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dalam gudang dengan cara Andis bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar sedangkan Terdakwa 1 Anto menunggu di gerobak motor sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Andis bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Andis bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Andis dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa 1 Anto membantu Andis dan Bagas untuk menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Andis simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Andis bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa 1 Anto tetap menunggu di dekat gerobak motor dan tidak lama kemudian Andis dan Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung dan Andis bersama Bagas mengangkat dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto membongkarnya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto lalu membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas yang tidak dikenal untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Andis mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 Anto mendapatkan bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Andis bersama dengan Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin Bin Nannen mengambil barang-barang dengan cara Andis bersama Bagas masuk ke dalam gudang BRI Cabang Sinjai melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka lebar, sementara Terdakwa 2 Safaruddin menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI cabang Sinjai tersebut sambil melihat situasi dan tidak lama kemudian Andis bersama Bagas mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset di dalam gudang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung selanjutnya Andis bersama Bagas mengangkatnya menggunakan kedua tangan Andis dan Bagas dan membawanya ke gerobak motor kemudian Terdakwa 2 Safaruddin membantu Andis dan Bagas untuk mengangkat dan membawa serta menaikkan mesin Genset tersebut yang mana gerobak motor tersebut Andis simpan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang BRI cabang Sinjai tersebut kemudian Andis bersama Bagas kembali ke gudang BRI tersebut dan Terdakwa 2 Safaruddin tetap menunggu di dekat pintu belakang gudang BRI Cabang Sinjai dan tidak lama kemudian Andis dan Bagas mengambil 1 Unit mesin AC yang mana pada saat itu dimasukkan ke dalam karung lalu Andis bersama Bagas mengangkat dan membawanya kemudian pada saat keluar dari pintu belakang gudang BRI Terdakwa 2 Safaruddin juga ikut membantu mengangkat 1 (satu) unit mesin AC dan membawanya ke gerobak motor setelah itu Andis bersama Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin membawa barang-barang tersebut menggunakan gerobak motor menuju ke rumah Andis di jalan Bulu-bulu Timur, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, lalu Andis bersama Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin membongkar barang-barang tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kunci pas 12 dan 1 (satu) buah kunci pas 14, kemudian setelah dibongkar Andis bersama Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya menggunakan gerobak motor ke pengumpul barang bekas untuk dijual yang beralamat di jalan Sungai Tangka, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai seharga Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Andis mendapatkan bagian sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Bagas mendapatkan bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 Safaruddin mendapat Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**A.d.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tanpa *sepengetahuan dan seizin dari pihak BRI Cabang Sinjai*, dan maksud dari Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dijual kemudian hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, pihak BRI Cabang Sinjai mengalami kerugian yaitu sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

**A.d.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan pencurian barang-barang di gudang BRI Cabang Sinjai dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan disimpulkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Andis bersama Bagas dan Terdakwa 1 Anto Bin Sijang mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak BRI Cabang Sinjai, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 10.00 WITA di Gudang BRI Sinjai di jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Andis bersama dengan Bagas dan Terdakwa 2 Safaruddin Bin Nannen mengambil barang-barang dalam gudang BRI Cabang Sinjai tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak BRI Cabang Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa supaya dijatuhi hukuman karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk memberikan pendidikan moral bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya menandakan bahwa Para Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatannya dan terhadap permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan hukuman yang adil dan bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung serpihan air radiator; 1 (satu) buah palu; 1 (satu) buah kunci pas 12; 1 (satu) buah kunci pas 14 yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Bank BRI Cabang Sinjai;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Anto Bin Sijang dan Terdakwa 2 Safaruddin Bin Nannen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung serpihan air radiator;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah kunci pas 12;
- 1 (satu) buah kunci pas 14

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., Rizal Ihutraja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Heber, S.H.

Yunus, S.H., M.H.

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Snj